



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jl Youtefa Abepura, RT.001/RW.005 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan supir Rental, tempat kediaman Pemda III Melati No. C 20 Kotaraja, RT.002/RW.004. Kelurahan Waymhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan V. CG. No. 0030/P. G/2018
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tanggal 15 Januari 2018 dengan register nomor 30/Pdt.G/2017/PA- / JJ
Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai /
berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam di kediaman orang tua Penggugat di Fak-fak, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/14/VIII/ 2015, terbit pada tanggal 13 Agustus 2015
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Jayapura sesuai alamat Penggugat hingga sekarang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Mei 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat suka berkata-kata kasar, memaki Penggugat setiap kali marah, Tergugat suka bermain Judi, Tergugat memiliki selingkuhan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2016 pada saat itu Penggugat melihat Tergugat berjalan dengan wanita lain, Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain, Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang;
8. Bahwa orang tua/keluarga tidak mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, sebagai suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama pada tanggal 18 Januari 2018, tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 01 Pebruari 2018 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadimya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. SURAT-SURAT..

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 103/14A/111/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua

13Agustus2015, buktiP;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Catering, bertempat tinggal di Jalan Youtefa Abepura, RT.001 / RW.005 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Fak-Fak pada tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2016 sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka bermain judi berselingkuh dengan perempuan lain, dan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;

Putusan V. CG, No. 0030/Pdt.G/2018
Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

i-- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Fak-Fak pada tahun 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2016 sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengengkaran adalah karena Tergugat suka berkata kasar, suka bermain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
Halaman 5 dari 11



Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah J'

ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak ' pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama pada tanggal 18 Januari 2018, tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 01 Pebruari 2018 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg pderkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana semula akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan guguriah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka guguriah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
HalamanBdari 11



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah hidup bersama dengan perempuan tersebut, suka bermain judi serta jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi dan sumpah Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tepatnya sejak bulan bulan Agustus 2016 hingga sekarang ;

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/•!

Menimbang bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak f -\; memberikan nafkah kepada Penggugat; ^

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Our'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
Haيمان8dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, khususnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

IL[^]all t jU. [^]c Jiia [^]ui ILtl 1 (j 0

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa af-Nadhair hafaman 62; I fl[^]l <_ljilj l j[^]a I ~ U[^]-.I [^]jCj jtj Iniio (j[^]aj l[^]J l[^]l

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang

lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<jlia l^a.j jl 4^j jll ^Lc. j ^c. ^li 1 jl

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka

Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 371.000,00** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt G/2018
Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 07 Pebruari

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan diuar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda.SH,
MH.

Ttd

Drs. Hamzah, MH.

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, SH

Perincian Biaya Perkara;

1 .Pendaftaran Rp 30.000,-
2Biaya proses Rp 50.000,-
3Panggilan Rp 280.000,-
4.Redaksi Rp 5.000,-
5.Materai Rp 6.000,-

J U M L A H Rp 371.000,00 (Tiga ratustujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan V. CG. No. 0030/Pdt.G/2018
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)